II. Mata Kuliah PIH-II

1. Obyek Hukum

Pengertian obyek hukum meliputi segala sesuatu yang berguna bagi Subyek Hukum(Orang/ Badan Hu kum).

Obyek Hukum biasanya be rupa/dihubungkan dengan benda.

Khusus tentang benda dia tur dalam Hukum Perdata. Contohnya Obyek Hukum berupa benda yaitu jual be li Rumah antara A dgn B(subyek hukum orang/ba dan hukum) maka Rumah adalah Obyek Hukum.

- Peristiwa Hukum
 Pengertian Peristiwa Hukum meliputi:
 - a. suatu kejadian hukum
 - kejadian biasa yg akib atnya diatur oleh huk um.
 - c. perbuatan Subyek Hu kum yg membawa aki bat hukum. Bisa menimbulkan maupun menghapus kan hak.
- 3. Macam macam peristi wa hukum:
 - a. Menurut hukum dan melanggar hukum,
 - b. Tunggal dan atau Ma jemuk.
 - c. Sepintas dan terus menerus,
 - d. Positif dan Negatif.

Dosen: Irwansyah Nasution.